



KEPUTUSAN
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA MEDIS
POLIKLINIK SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan pelayanan kesehatan bagi Karyawan/Karyawati di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu mengangkat Tenaga Medis pada Poliklinik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pengangkatan Tenaga Medis Poliklinik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 12);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 38);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 39);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Medis Poliklinik Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, dengan nama sebagai berikut :
- Nama : Dr. ELANG SUMAMBAR
Jabatan : Tenaga Medis
- KEDUA : Tugas Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memberikan pelayanan kesehatan bagi Karyawan/Karyawati Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan selama hari kerja sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

ttd

URIP SIHABUDIN

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Prov. Jateng;
2. Para Kepala Bagian di Lingkungan Set. DPRD Prov. Jateng;
3. Bendahara Pengeluaran Set. DPRD Prov. Jateng;
4. Tenaga Medis Set. DPRD Prov. Jateng;